

Standard Operating Procedure
LAYANAN KONSELING



Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
(LP3M)

Universitas Brawijaya

Malang

2017

LEMBAR IDENTIFIKASI

Nama Dokumen	: Layanan Konseling
Kode Dokumen	: UN10/C.20/11/HK.01.02.a/4
Revisi	: 2
Tanggal	: 20 Oktober 2017
Diajukan oleh	: Ketua Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., M.PAff., Ph.D
Dikendalikan oleh	: Sekretaris LP3M Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng., Ph.D
Disahkan oleh	: Ketua LP3M Prof. Dr. Munawar, S.E., D.E.A

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI	i
DAFTAR ISI	i
A. Tujuan	Error! Bookmark not defined.
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	Error! Bookmark not defined.
C. Standar Mutu yang Terkait	Error! Bookmark not defined.
D. Istilah dan Definisi	Error! Bookmark not defined.
E. Urutan Prosedur	Error! Bookmark not defined.
F. Bagan Alir	Error! Bookmark not defined.
G. Referensi	Error! Bookmark not defined.
H. Lampiran	Error! Bookmark not defined.

A. Tujuan

Membantu mahasiswa disabilitas dan pendamping agar dapat beradaptasi satu sama lain dan mencapai hasil belajar yang optimal serta mampu mengatasi permasalahan akademis maupun non akademis yang sekiranya dapat mempengaruhi akademis

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Berlaku untuk Divisi Konseling serta seluruh mahasiswa penyandang disabilitas, orang tua mahasiswa, dan pendamping

C. Standar Mutu yang Terkait


D. Istilah dan Definisi

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Brawijaya
2. Mahasiswa penyandang disabilitas adalah peserta didik yang memiliki disabilitas dan terdaftar sebagai peserta didik melalui program Seleksi Penerimaan Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD)
3. Divisi Konseling adalah Divisi di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya yang bertugas melayani mahasiswa penyandang disabilitas, orang tua mahasiswa, dan pendamping yang membutuhkan konseling
4. Pendamping adalah mahasiswa yang bertugas mendampingi mahasiswa penyandang disabilitas dalam proses belajar mengajar di dalam kelas
5. Orang tua mahasiswa adalah orang tua mahasiswa penyandang disabilitas

E. Urutan Prosedur

1. Minimal 2 kali dalam satu semester, tim layanan konseling mengadakan pertemuan dengan seluruh pendamping, mahasiswa penyandang disabilitas, dan orang tua mahasiswa
2. Divisi layanan mengidentifikasi potensi permasalahan yang timbul baik dari pendamping maupun mahasiswa penyandang disabilitas
3. Psikolog tim layanan melakukan konseling dan intervensi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan psikologis maupun non akademis lain

F. Bagan Alir



G. Referensi

1. SK Rektor nomor : 135/PER/2013 tentang Pendirian Pusat Studi dan Layanan Disabilitas
2. SK Rektor nomor: 370/3016 tentang Pengangkatan Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

H. Lampiran
